

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana*



OLEH:

SYIFA AMEERA JASMINE
NPM: 211001211171

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No: 661/Pdt/02/III-2025


Nama : Syifa Ameera Jasmine
NPM : 2110012111171
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan
Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari
Jumat Tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan
dinyatakan LULUS.

SUSUNAN PENGUJI

1. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Dr. Suamperi, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI


Reg No: 661/Pdt/02/III-2025

Nama : Syifa Ameera Jasmine
NPM : 2110012111171
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan
Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :


Dr. Elyana Novira, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LAYANAN PENDANAAN
BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

Syifa Ameera Jasmine¹, Elyana Novira¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,

Email : syifameerajasmine@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI), baik yang berizin maupun tidak berizin. Layanan pendanaan digital menawarkan kemudahan akses pembiayaan, namun berisiko tinggi terkait penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang tidak etis. OJK berperan penting dalam mengawasi dan mengatur sektor ini untuk melindungi konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan peran OJK dalam melindungi konsumen terhadap LPBBTI berizin dan tidak berizin? (2) Apa saja tantangan yang dihadapi OJK dalam mengawasi perlindungan konsumen di sektor layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi? Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis pelaksanaan peran OJK dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap LPBBTI; (2) Mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi OJK dalam mengawasi sektor layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan analisis kualitatif. Data dikumpulkan melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta berbagai dokumen terkait regulasi LPBBTI. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang efektivitas peran OJK dan tantangan pengawasan dalam sektor ini, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi dan pengawasan. Hasil penelitian (1) Pelaksanaan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (2) Tantangan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan di sektor Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Konsumen, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	11
1. Pengertian Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan.....	11
2. Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	12
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	15
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	15
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	15
3. Pengertian Konsumen.....	17
4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	18
5. Pengertian Pelaku Usaha	19
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	20
C. Tinjauan Umum tentang Data Pribadi.....	21
1. Pengertian dan Regulasi Data Pribadi	21
2. Definisi Penyalahgunaan Data Pribadi	23
D. Tinjauan Umum tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum LPBBTI	24
2. Pengertian Penyelenggara LPBBTI.....	37
3. Pengertian Pengguna LPBBTI	37
4. Perbedaan LPBBTI Berizin dan Tidak Berizin.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pelaksanaan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam	

Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.....	42
B. Tantangan Yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Perlindungan Konsumen di Sektor Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.....	54
BAB IV PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah mendorong transformasi dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Kehadiran layanan pendanaan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat karena menawarkan proses pinjaman lebih cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan tradisional. Di masyarakat, layanan ini disebut *Fintech Lending*. Dalam POJK, layanan pendanaan digital ini disebut dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Layanan ini mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower) secara langsung melalui tanpa tatap muka (seamless atau virtual).¹

Kemudahan akses oleh pinjaman melalui layanan pendanaan digital membuat layanan ini semakin diminati oleh berbagai kalangan, terutama masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional. Layanan pendanaan digital memberikan akses kepada individu dan usaha kecil yang sering kali terkendala oleh persyaratan ketat dari lembaga keuangan tradisional. Dengan hanya menggunakan perangkat seluler dan koneksi internet, masyarakat dapat mengajukan pinjaman tanpa harus melalui prosedur rumit yang biasanya diterapkan oleh bank. Kondisi ini mencerminkan potensi besar layanan pendanaan digital dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia.

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020, *Panduan Kerjasama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) & Fintech Lending*, Cetakan ke-I, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, hlm 12.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan outstanding pembiayaan *fintech peer to peer (P2P) lending* hingga Desember 2023 mencapai Rp 59,64 triliun.² Sementara itu, per Desember 2024, jumlah ini meningkat menjadi Rp 77,02 triliun, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar.³ Data tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 29,14% dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa masyarakat semakin mempercayai layanan ini sebagai alternatif pembiayaan yang efisien.

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) berperan penting dalam meningkatkan akses keuangan di Indonesia. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1, menyatakan bahwa “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet”.

LPBBTI adalah layanan pendanaan digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses pinjaman secara digital, baik dari penyelenggara yang berizin maupun yang tidak berizin. Kehadiran layanan pendanaan digital yang

² Ferry Saputra, "Per Desember 2023, Outstanding Pembiayaan Fintech Lending Capai Rp 59,64 Triliun," *Kontan.co.id*, diakses pada 15 Februari 2025, <https://keuangan.kontan.co.id/news/per-desember-2023-outstanding-pembiayaan-fintech-lending-capai-rp-5964-triliun>.

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024, '*Pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp 77,02 triliun per Desember 2024*', *Kontan.co.id*, diakses pada 13 Februari 2025, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-catat-pembiayaan-fintech-p2p-lending-rp-7702-triliun-di-desember-2024>

telah berizin dan diawasi oleh OJK memberikan jaminan hukum bagi pengguna jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki tugas utama untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan di Indonesia. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat⁴

OJK sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berperan dalam melindungi konsumen dari potensi risiko yang mungkin timbul dalam penggunaan layanan pendanaan digital. Regulasi yang diterapkan oleh OJK pada LPBBTI bertujuan untuk melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan, termasuk dalam hal suku bunga, sistem penagihan yang adil, dan perlindungan data pribadi.

Keunggulan utama dari LPBBTI terletak pada proses pencairan dana yang lebih cepat, persyaratan lebih fleksibel, dan transparansi dalam mekanisme pinjaman dibandingkan dengan bank konvensional. Dalam proses pendaftaran untuk layanan pendanaan digital, dibutuhkan informasi data pribadi, seperti nama,

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, (n.d.), *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*, diakses pada 15 Februari 2025, <https://ojk.go.id/id/faq.as>

nomor ponsel, kartu tanda penduduk (KTP), dan foto diri dengan ktp. Data pribadi ini digunakan untuk verifikasi identitas, penilaian kredit, serta pengesahan pinjaman. Jika tidak dilindungi dengan baik, data pribadi ini bisa disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga merugikan pemilik data pribadi.

Kemajuan layanan pendanaan digital juga diikuti dengan munculnya layanan pendanaan digital ilegal yang beroperasi tanpa izin dan diluar pengawasan OJK. Layanan pendanaan tidak berizin ini menawarkan pinjaman dengan proses yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih mudah dari layanan pendanaan digital yang berizin, tetapi menimbulkan risiko besar bagi konsumennya. Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur layanan pendanaan ilegal ini menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, seperti penyalahgunaan data pribadi, bunga pinjaman yang sangat tinggi, serta metode penagihan yang tidak manusiawi.

Kemudahan yang diberikan oleh LPBBTI juga memiliki risiko bagi konsumen, baik yang berizin maupun yang tidak berizin. Terutama pada layanan pendanaan tidak berizin, banyak laporan yang menunjukkan bahwa penyelenggara layanan ilegal sering kali menyalahgunakan data pribadi konsumen untuk melakukan intimidasi dalam proses penagihan.

Meningkatnya permasalahan terkait layanan pendanaan tidak berizin terjadi beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa masalah ini masih berlanjut. Kasus yang paling marak terjadi adalah penyalahgunaan data pribadi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa data pribadi yang dikumpulkan oleh layanan pendanaan ilegal

digunakan untuk mengancam konsumen dengan menyebarkan informasi sensitif jika pinjaman tidak segera dibayar. Selain itu, metode penagihan yang menggunakan ancaman dan intimidasi terhadap peminjam menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu sepenuhnya melindungi konsumen dari praktik tidak etis tersebut.

Regulasi utama yang mengatur LPBBTI adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Namun setelah penetapan POJK Nomor 40 Tahun 2024 pada 24 Desember 2024 dan diundangkan pada 27 Desember 2024, maka peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.⁵ Perubahan regulasi ini dilakukan untuk menyesuaikan pesatnya perkembangan *fintech industry* di Indonesia, dengan mencakup pembaruan regulasi yang lebih ketat mengenai transparansi, pengelolaan data pribadi, dan kewajiban penyelenggara layanan.

Keterbatasan hukum dan adanya celah dalam regulasi dalam mengawasi layanan pendanaan ilegal menjadi tantangan besar bagi OJK dan lembaga terkait. OJK bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI), dan Kepolisian. Kerja sama ini mencakup pemblokiran layanan pendanaan ilegal, penindakan hukum terhadap penyelenggara layanan pendanaan tidak berizin, serta edukasi kepada masyarakat tentang bahaya menggunakan layanan yang tidak berizin.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi," OJK, diakses 16 Februari 2025, <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx>.

Rendahnya literasi keuangan masyarakat juga memperburuk situasi ini, sehingga banyak konsumen yang tergiur dengan pernyataan plafon pinjaman tinggi dan bunga rendah. tanpa memeriksa apakah layanan pendanaan tersebut telah terdaftar atau berizin OJK. Selain itu, upaya pemblokiran yang telah dilakukan ini kurang efektif karena layanan pendanaan ilegal yang sering kali menggunakan server luar negeri dan terus berganti nama untuk menghindari pemblokiran

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, penelitian ini menjadi penting karena bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), baik yang berizin maupun tidak berizin. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh OJK dalam mengawasi sektor layanan pendanaan digital dan upaya perlindungan konsumen yang lebih efektif.

Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai peran OJK dalam mengatur dan mengawasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) agar tetap aman, transparan, dan melindungi hak-hak konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen Terhadap Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?
2. Apakah Tantangan Yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen Terhadap Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Pelaksanaan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
2. Untuk Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Tantangan Yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian berdasarkan Undang-Undang

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala, Metode penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum .⁶

2. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam.⁷ Pada penelitian ini membutuhkan 3 (tiga) jenis bahan hukum, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP)
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
- 5) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-XXI, Rajawali Pers, Depok, hlm.13.

⁷ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-XVIII, Rajawali Pers, Depok, hlm. 113.

6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 1/SEOJK.06/2024 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Data dan Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang (UU), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah), dan sebagainya.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus-Kamus Hukum, dan sebagainya. Untuk memperoleh informasi terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari harus relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, menelaah, dan mencari bahan pustaka serta literatur-literatur, jurnal-jurnal,

⁸ Ibid, hlm. 114

peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah yang ada serta berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data hingga mencari informasi penting dari data tersebut.⁹ Seluruh data yang diperoleh, dikumpulkan untuk selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisa data penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.

⁹ Firdilla Kurnia, *Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya*, Artikel ini diakses pada hari selasa tanggal 29 Oktober 2024 pukul 05.58 WIB